

PEMIDANAAN KEPALA DAERAH YANG TERDUGA KORUPSI AKIBAT OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Titik Triwulan Tutik

tt_titik@yahoo.com

UIN Sunan Ampel,

Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

Abstract: The Hand Arrest Operation (OTT) against Regional Heads suspected of committing criminal acts of corruption is a juridical authority given to the KPK in the context of efforts to eradicate corruption. OTT by the KPK can only be carried out with the following conditions: First, as long as there is "preliminary evidence", "sufficient preliminary evidence", and "sufficient evidence". Second, continue to uphold human rights to the suspect. The prosecution of regional heads who are suspected of committing criminal acts of corruption through the KPK's Hand Arrest Operation (OTT) is carried out in three forms. First, the death penalty as regulated in Article 2 paragraph (2) of the 1999 PTPK Law in conjunction with the Corruption Act 2001. Second, imprisonment and fines, which are regulated in Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10, Article 11 and Article 12 of the Corruption Act 1999 in conjunction with the Corruption Act 2001. Apart from that, it is also provided for in Article 55 Paragraph 1 to 1 of the Criminal Code. Third, the additional penalty for substitute money is regulated in the Supreme Court Regulation Number 5 of 2014 concerning the additional penalty for Corruption Crimes. Given that corruption is an extraordinary crime and its prevention requires special steps. Therefore, it is necessary to synchronize the rule of law between the Criminal Procedure Code and the Corruption Act in supporting the existing legal system to be more effective.

Keywords: punishment, corruption, the hand arrest operation

Abstrak: Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan yuridis diberikan kepada KPK dalam rangka upaya pemberantasan korupsi. OTT oleh KPK hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: *Pertama*, selama "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". *Kedua*, tetap

menjunjung hak asasi manusia (HAM) kepada terduga. Pidana terhadap Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dilakukan melalui tiga bentuk. *Pertama*, hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK 1999 juncto UU PTPK 2001. Kedua, pidana penjara dan pidana denda, yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UU PTPK 1999 juncto UU PTPK 2001. Selain itu juga diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. *Ketiga*, Pidana Tambahan Uang Pengganti diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Mengingat bahwa kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan pencegahannya membutuhkan langkah khusus. Oleh sebab itu diperlukan sinkronisasi aturan hukum antara KUHP dan UU PTPK dalam mendukung sistem hukum yang telah ada menjadi lebih efektif.

Kata kunci: pidana, tindak pidana korupsi, operasi tangkap tangan

Pendahuluan

Kasus terduga korupsi Kepala Daerah yang berakibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi viral. Kali ini menjerat Wali Kota Bekasi RE yang diduga telah melakukan korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan banyak pihak.

RE dicokok KPK dalam sebuah OTT. KPK membeberkan penangkapan itu diawali dengan adanya informasi dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara di hari itu. Tim KPK lantas bergerak ke Kota Bekasi. Tim mendapatkan informasi, bahwa Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi MB akan menyerahkan uang kepada Wali Kota Bekasi RE. Tim lalu mengintai MB yang masuk ke rumah dinas Wali Kota Bekasi membawa sejumlah uang. Tim lalu menangkap MB ketika keluar dari rumah itu pada pukul 14.00 WIB. Tim KPK merangsek masuk ke rumah dan menangkap RE serta sejumlah pihak. KPK menemukan bukti uang miliaran rupiah di rumah itu. Total uang suap yang diterima Wali Kota Bekasi diperkirakan lebih dari Rp 7

miliar. Sementara barang bukti yang disita KPK dalam penangkapan ini sebanyak Rp 5,7 miliar.¹

Kasus dugaan korupsi Kepala Daerah yang berakibat OTT oleh KPK juga pernah terjadi pada Bupati Probolinggo PTS, dan suaminya yang juga anggota DPR dan mantan Bupati Probolinggo HA. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada 2019. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka yang diduga menerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.²

Senyatanya kasus OTT terhadap Bupati Bekasi RE yang diduga melakukan korupsi telah menambah panjang daftar kepala daerah yang ditangkap KPK. Menurut Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri, bahwa berdasarkan data dan fakta, selama KPK berdiri telah melakukan 141 kali OTT, yang 100% terbukti di persidangan.³ Dengan catatan sepanjang tahun 2015-2019, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK telah berhasil menangkap langsung 72 kepala daerah.⁴ Di tahun 2018 saja, hampir 70% operasi tangkap

¹ Aditya Budiman, "Kronologi OTT KPK yang Menjerat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi," diakses 1 Juli 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1547363/kronologi-ott-kpk-yang-menjerat-wali-kota-bekasi-rahmat-effendi/full&view=ok>.

² Irfan Kamil, "Kronologi OTT terhadap Bupati Probolinggo dan Suaminya Terkait Jual Beli Jabatan," diakses 1 Juli 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/05561831/kronologi-ott-terhadap-bupati-probolinggo-dan-suaminya-terkait-jual-beli?page=all>.

³ Raka Dwi Novianto, "Selama KPK Berdiri Sudah 141 OTT Digelar dan 100% Terbukti di Persidangan," diakses 1 Oktober 2021, <https://nasional.sindonews.com/read/652859/13/selama-kpk-berdiri-sudah-141-ott-digelar-dan-100-terbukti-di-persidangan-1641808872>.

⁴ Rizky Oktavianto dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka, "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK," *INTEGRITAS: jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (Desember 2019): 117.

tangan KPK menasar pada kepala daerah dan sisanya ke hakim, anggota legislatif dan pejabat Lembaga negara.⁵

Tindak pidana korupsi⁶ merupakan tindak pidana terkait penggunaan kekuasaan atau jabatan seseorang untuk kepentingan pribadinya.⁷ Tindak pidana korupsi merupakan ancaman besar bagi Indonesia sampai saat ini.⁸ Kasus korupsi juga menjadi salah satu kategori dari kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena telah mencuri harta negara dan memiskinkan rakyat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.⁹ Peningkatan kasus korupsi yang menyebabkan peningkatan jumlah kerugian uang negara dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan perekonomian bangsa dan negara.¹⁰

Upaya pemberantasan kasus kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tersebut diperlukan suatu tindakan yang bersifat luar biasa (*extraordinary measures*) pula.¹¹ Dalam bahasa Muwahid terkait penanggulangan korupsi adalah “diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula.”¹² Tindakan luar biasa yang dimaksud

⁵ W Rahmadani, S Iskandar, dan Radhali, “Legalitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh,” *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 455.

⁶ Secara harfiah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* (penyuaan) atau *corruptore* (merusak). Korupsi yaitu perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Lihat: Adeng Septi Irawan, “Tindak Pidana Turut Serta sebagai Perantara Suap Perspektif Hukum Pidana Islam” 3, no. 1 (Juni 2017): 67.

⁷ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 1.

⁸ Achmad Zainuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia* (Depok: Cahaya Baru Sawangan, 2007), 15.

⁹ Bahkan menurut Arif Wijaya, Korupsi dianggap sudah ada sejak terbentuknya kekuasaan di Nusantara. Lihat: Arif Wljaya, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU NO. 31 Tahun 1999 jo. UU NO. 20 Tahun 2001,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 179.

¹⁰ Yasmirah Mandasari Sarigih, Prasetyo Teguh, dan Jawade Hafidz, “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (Januari 2018): 34.

¹¹ Fira Mubayyinah, “Legal Review of Indefinite Revocation of the Political Right to Hold Public Office Against Corruption Convicts,” *Prohpetic Law Review* 2, no. 1 (2019): 92.

¹² Muwahid, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015): 250.

salah satunya dengan melakukan OTT. Tindakan ini dilakukan oleh penyidik KPK.

Pengaturan terkait dengan OTT oleh KPK, ditentukan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (baca, UU KPK 2002) yang memberi kewenangan pada KPK untuk melakukan penyadapan dan merekam segala bentuk pembicaraan melalui media elektronik dalam upaya penyidikan untuk pemberantasan korupsi. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (baca, UU KPK 2019) proses permulaan terhadap upaya penyadapan tersebut harus atas persetujuan dari Dewan Pengawas. Yang mempunyai wewenang dalam melakukan hal tersebut adalah para penyelidik, penyidik dan penuntut yang merupakan pegawai KPK. Namun, UU KPK 2002 telah mengalami suatu perubahan yang tercantum dalam UU KPK 2019. Pasal 38 UU KPK 2019 menyatakan bahwa *“Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.”* Kemudian di Pasal 39 UU KPK 2002 disebutkan bahwa:

1. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Pasal 39 UU KPK 2002 tersebut, maka kewenangan OTT dalam tindak pidana korupsi oleh KPK dilakukan berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (baca, UU Tipikor 1999) *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (baca, UU Tipikor 2001) kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-undang ini (UU KPK 2019). Pengecualian yang dimaksud dalam UU KPK 2019 tersebut memberikan perbedaan kewenangan KPK dengan penegak hukum lainnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, apakah Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Daerah yang terduga korupsi sudah sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan. *Kedua*, bagaimanakah pemidanaan terhadap Kepala Daerah yang terduga korupsi akibat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Ketiga*, bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pemidanaan Kepala Daerah yang terduga korupsi akibat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Analisis Kasus Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Daerah yang Terduga Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wali Kota Bekasi RE menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi berdasarkan OTT yang dilakukan. Dia disangka menerima suap dari pembebasan lahan dan lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi. Kronologis OTT Wali Kota Bekasi RE menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

RE ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan. KPK membeberkan penangkapan itu diawali dengan adanya informasi dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara di hari itu. Tim KPK lantas bergerak ke Kota Bekasi. Tim mendapatkan informasi bahwa Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi MB akan menyerahkan uang kepada Wali Kota Rahmat.

Berdasarkan OTT tersebut KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka penerima suap,. Mereka adalah Wali Kota Bekasi RE, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP MB, Lurah Kati SM, Camat Jatisampurna W, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi JL. Sementara tersangka yang memberi suap ada Direktur PT MAM EAMI, LBM alias A yang merupakan pihak swasta. Lalu ada S sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan Camat Rawalumbu MS.

KPK menyangka RE dan empat pejabat lainnya menerima suap yang berhubungan dengan ganti rugi pembebasan tanah di kawasan Bekasi. KPK menduga RE mengatur pihak swasta yang akan dibeli tanahnya untuk kepentingan pembangunan proyek di Bekasi. Pihak swasta itu kemudian memberikan uang sebagai komitmen *fee* untuk RE dan kawan-kawan. Selain tanah, KPK menyangka RE menerima uang dari pegawai yang menduduki jabatan tertentu. KPK menangkap 9 tersangka itu dalam operasi tangkap tangan. Total uang suap yang diterima Wali Kota Bekasi diperkirakan lebih dari Rp. 7 miliar. Sementara barang bukti yang disita KPK dalam penangkapan ini sebanyak Rp. 5,7 miliar.

Istilah Operasi Tangkap Tangan atau *Hand Arrest Operation* yang disingkat OTT tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). OTT berbeda dengan tertangkap tangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 19 KUHP.¹³ OTT adalah istilah KPK untuk menangkap basah

¹³ Menurut Pasal 1 angka 19 KUHP: "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan

seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sebuah operasi yang bersifat rahasia, terukur dan jarang target operasinya yang dapat selamat dari tuduhan karena didasari dengan proses yang panjang ketika KPK “mengendus” adanya indikasi tindak pidana korupsi.¹⁴ Menurut Fatimah Asyari, Operasi tangkap tangan (*Hand Arrest Operation*) yang dilakukan KPK merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui sebuah operasi rahasia (*silent operation*), dan terstruktur guna menangkap basah pelaku saat melakukan tindak korupsi.¹⁵

Istilah OTT baru muncul dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (baca, Perpres Satgas Pungli 2016). Perpres Satgas Pungli 2016 tersebut membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut sebagai Satgas Saber Pungli yang berkedudukan di bawah dan serta bertanggung jawab kepada Presiden.¹⁶ Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempunyai sejumlah wewenang, salah satunya adalah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).¹⁷

Menurut Laica Marzuki, istilah OTT mengandung makna kontradiksi atau berlawanan dan mengacaukan istilah hukum.¹⁸ Demikian pula menurut Hibnu Nugroho, Guru Besar dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang menyatakan, bahwa OTT adalah istilah yang tidak tepat dan tidak diatur dalam KUHAP. Adapun yang tepat adalah operasi penangkapan karena

benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

¹⁴ Fatimah Asyari, “Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum,” *Jurnal Legalitas* 2, no. 1 (Juni 2017): 57.

¹⁵ Asyari, 59.

¹⁶ Lihat Pasal 1 Perpres Satgas Pungli 2016

¹⁷ Lihat Pasal 4 huruf d Perpres Satgas Pungli 2016

¹⁸ Penjelasan Laica Marzuki sebagai Ahli, yang disampaikan di hadapan hakim tunggal I Wayan Karya dalam Sidang Praperadilan Irman Gusman melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 27 Oktober 2016. Lihat: Administrator, “Istilah OTT Kacaukan Hukum Acara,” diakses 2 Februari 2021, <http://harianhaluan.com/news/detail/61394/istilah-ott-kacaukan-hukum-acara>.

sebelumnya sudah didahului dan ditemukan bukti permulaan yang cukup. Dalam ilmu kriminalistik, tindakan tersebut merupakan bagian dari taktik pengungkapan kejahatan oleh penyidik.¹⁹

Sistem hukum acara pidana, memberi kewenangan pejabat tertentu untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan seseorang atas alasan telah melakukan tindak pidana. KUHAP menentukan beberapa tindakan atau upaya paksa yang dapat dilakukan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang kemudian memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengurangi kebebasan seseorang. Namun penggunaan wewenang ini harus tetap berlandaskan hukum dan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan menjamin keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka di satu pihak dan kepentingan masyarakat luas juga kepentingan umum di lain pihak.²⁰

Pasal 1 angka 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik dalam membatasi kebebasan seseorang tersebut yang dapat dilakukan dalam bentuk tindakan penangkapan yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 16 KUHAP, menentukan bahwa pejabat yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik atas perintah penyidik yang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan dan/atau penyidik dan penyidik pembantu yang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan. Dan Pasal 117 KUHAP menentukan bahwa penyidik dan penyidik/penyidik pembantu memiliki kewenangan melakukan penangkapan terhadap

¹⁹ Edward Febriyatri Kusuma, "Memahami Istilah Operasi Tangkap Tangan di Kasus Patrialis Akbar," diakses 20 Desember 2020, <https://news.detik.com/berita/d-3409476/memahami-istilah-operasi-tangkap-tangan-di-kasus-patrialis-akbar>.

²⁰ K. Lutfiasandh, *Konsep Operasi Tangkap Tangan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2019), 57.

seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.²¹

Makna “bukti permulaan yang cukup” pernah menjadi polemik dan perdebatan hukum, karena ketidakjelasan makna “bukti permulaan yang cukup” tersebut. Hal ini sebagaimana pendapat Ramelan yang mengatakan, bahwa pengaturan tentang bukti permulaan tersebut belum jelas sehingga dalam praktek biasanya bukti permulaan cukup didasarkan pada keterangan saksi dan didukung pula dengan alat bukti lain seperti alat bukti petunjuk berupa barang bukti dan sebagainya.²²

Tetapi *debatable* tersebut terselesaikan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. MK dalam amar putusan tersebut menyatakan tentang “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.²³ Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dengan dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka merupakan bentuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang. Hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan oleh penyidik terutama dalam menentukan tentang kecukupan bukti permulaan.

²¹ Pasal 1 angka 14 KUHAP menentukan, bahwa: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

²² Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), 85.

²³ Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Permohonan Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁴ KPK dalam melakukan OTT memiliki 2 (dua) tehnik yang digunakan yaitu penyadapan dan pengebakan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (baca, UU KPK 2002) secara eksplisit menyatakan *"Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang a) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan..."*

Ketentuan tersebut secara *expressive verbis* membolehkan KPK menyadap dan merekam pembicaraan dalam penyelidikan. Artinya, penyadapan diperbolehkan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi penyelidikan dan yang dilakukan oleh KPK adalah suatu proses atau upaya pengumpulan bukti terkait informasi yang telah diperoleh melalui hasil penyadapan. Dalam pelaksanaan OTT, apabila KPK sedang melakukan OTT dan uang suap atau objek suap sudah berada di tangan terduga, maka yang terjadi adalah delik selesai. Namun, bilamana uang suap atau objek suap tersebut belum berada di tangan terduga, maka yang terjadi adalah percobaan terhenti. Dengan demikian yang menghubungkan antara tindakan OTT sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh KPK dan delik percobaan bukanlah suatu bentuk analogi antara tertangkap tangan dan percobaan melainkan menghubungkan antara keadaan orang tertangkap tangan dengan delik percobaan.²⁵

Terkait dengan penyadapan yang dilakukan oleh KPK, MK dalam beberapa amar putusannya mengatakan, bahwa kewenangan tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), yang menyebutkan bahwa *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah*

²⁴ Pasal 1 huruf 3 UU KPK 2019

²⁵ Edward Omar Sharif Hiariej, "Legalitas OTT KPK," *Harian Sindo*, 3 April 2020, 3.

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Namun, MK menjelaskan hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*) sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi mengamanatkan untuk membentuk satu aturan tentang mekanisme dan prosedur penyadapan yang berisi syarat-syarat:

1. Adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam UU untuk memberikan izin penyadapan, menurut Undang-Undang, KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan;
2. Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan;
3. Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan; dan
4. Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.

Sependapat dengan MK, B. Scheltema mengatakan, bahwa ciri dari negara hukum adalah adanya pengakuan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dari penghormatan martabat manusia (*human dignity*) dan asas kepastian hukum (*the rule of law principle*). Terkait dengan hal tersebut pengaturan dan pelaksanaan mengenai penyadapan tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kepastian hukum.²⁶ Nur Laeli Fauziah menambahkan, bahwa penanggulangan korupsi diperlukan aturan hukum dan penegakannya yang memberi kepastian hukum kepada setiap orang, agar keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.²⁷

²⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 41.

²⁷ Nur Laeli Fauziah, “Penghapusan Pidana Bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015): 26.

Berdasarkan pendapat B. Scheltema tersebut, maka diperlukan adanya peraturan pelaksana terhadap penyadapan yang termuat dalam Undang-Undang terkait kewenangan yang dilakukan oleh KPK. Dengan adanya peraturan tersebut pelaksanaan tindak penyadapan yang menjamin kelangsungan penegakan hukum (*law enforcement*) dapat sekaligus memberikan jaminan pada hak-hak asasi manusia (*guarantee the rights*). Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan kepentingan selain kepentingan penegakan hukum yang mengakibatkan terjadi pelanggaran hak asasi. Penyadapan berakibat terjadinya pengurangan hak asasi terhadap personaliti yang menjadi subjek yang disadap tersebut.²⁸ Oleh karena itu tindakan tersebut harus dipastikan dalam koridor yang tidak melanggar hak asasi yang bersangkutan. Artinya ada batas-batas yang harus ditaati dalam melakukan proses penyadapan.²⁹

Analisis pembedaan terhadap Kepala Daerah yang terduga korupsi akibat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Pembedaan terhadap Kepala Daerah yang terduga korupsi akibat Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada umumnya dijerat dengan ketentuan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Hal ini sebagaimana kasus Bupati Probolinggo PTS, dan suaminya yang juga anggota DPR dan mantan Bupati Probolinggo HA pada 30 Agustus 2021. Mereka

²⁸ Trias Yuliana Dewi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2010), 9.

²⁹ Muhammad Alfin Saputra, "Implementasi Operasi Tangkap Tangan yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi," *Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi* 5, no. 4 (Oktober 2020): 813.

diduga terlibat dalam kasus suap terkait jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran.³⁰ Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.³¹ Dalam artian di sini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. Pemidanaan juga dimaknai sebagai suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, di mana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.³²

Jadi dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 (dua) macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.³³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: Pidana terdiri atas: *Pertama*, Hukuman pokok (*hoofd straffen*), yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. *Kedua*, hukuman tambahan (*bijkomende straffen*), yang terdiri dari pencabutan hak-hak

³⁰ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020), 127.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), 1.

³² Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 139–40.

³³ M. Najih, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 177.

tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman Putusan Hakim.³⁴

Pada dasarnya seluruh kegiatan penanganan hukum terkait perkara pidana korupsi sama halnya dengan perkara pidana umum, yaitu berupa kegiatan yang terkait pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan. Mencari bukti yang dimaksud sesungguhnya ialah mencari suatu alat bukti karena bukti tersebut hanya dapat diperoleh dari alat bukti termasuk barang bukti. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan, terkait alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk proses pembuktian telah diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Sedangkan menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Meski demikian berdasarkan Pasal 26A UU PTPK 2001, bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

1. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Menurut Eddy OS Hiariej, dalam konteks pembuktian di peradilan, bukti-bukti diperoleh melalui Operasi Tangkap Tangan sangatlah jelas, akurat dan pasti. Operasi Tangkap Tangan sangat efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit dicari

³⁴ Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 144.

pembuktiannya termasuk kejahatan korupsi karena bukti tersebut langsung dapat diperoleh. Pembuktian perkara pidana sesuai *postulat In Criminalibus Probantiones Bedent Esse Luce Clariores* yang berarti, bahwa dalam perkara-perkara pidana bukti-bukti yang diperoleh haruslah lebih terang daripada cahaya, sebab melalui Operasi Tangkap Tangan langsung diperoleh bukti yang jelas, terang, dan akurat serta tidak terbantahkan bukan hanya berdasar persangkaan saja. Operasi Tangkap Tangan sudah pasti didahului oleh serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*Corroborating Evidence*). Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti. Dalam konteks kekuatan pembuktian, Operasi Tangkap Tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*Probatio Plena*) yang berarti bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satu pun alat bukti, akan tetapi Operasi Tangkap Tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut.³⁵

Pelaksanaan OTT dalam konteks pembuktian, ada beberapa catatan. *Pertama*, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika di kemudian hari terjadi sengketa, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya di pengadilan. Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana pelaku selalu berusaha meniadakan bukti atau menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan. Operasi tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan korupsi.

³⁵ Edward Omar Sharif Hiariej, "Operasi Tangkap Tangan," diakses 1 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/07/1116524/Operasi.Tangkap.Tangan>.

Kedua, dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*. Bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan persangkaan, tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat. Ini dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit pun. Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang daripada cahaya.

Ketiga, dalam konteks kejahatan korupsi, operasi tangkap tangan sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*corroborating evidence*). Operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti.

Keempat, dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*probatio plena*). Artinya, bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satu pun alat bukti. Akan tetapi, operasi tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut.³⁶

KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yang digunakan yaitu penyadapan dan pengebakan. Akan tetapi kedua teknik ini memiliki kelemahan secara hukum. Penyadapan hanya diatur secara umum dalam UU KPK 2002,

³⁶ Asyari, "Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum," 60.

sedangkan pengebakan tidak dikenal dalam berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia. Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering menimbulkan opini, bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan HAM.

Berkaitan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Kepala Daerah dan/atau Pejabat Negara lainnya, pengamat Hukum Pidana, Gandjar Bondan memberikan apresiasi. Menurutnya, melawan korupsi harus dengan berbagai cara karena koruptor juga memakai seribu cara untuk mengeruk uang negara. Pendapat senada dikemukakan oleh Achmed Sukendro, menurutnya, KPK telah berhasil menggunakan taktik operasi tangkap tangan, guna memenuhi syarat delik formil dan materiil yang menjadi kendala dalam pengungkapan kasus korupsi dengan bantuan teknologi canggih yaitu dalam bentuk bukti hasil penyadapan, yang membuat banyak koruptor menjadi tidak berkulit.

Tidak pada semua operasi tangkap tangan KPK mendapatkan apresiasi. Pada kasus proses tangkap tangan terhadap Mulyana Wirakusumah sempat memunculkan berbagai pernyataan negatif, salah satunya dari Tiur Henny Monica yang menyatakan bahwa operasi tangkap tangan yang berdasarkan pada tindakan “pengebakan” merupakan tindakan yang melanggar hukum dan HAM.

Meski ada pro dan kontra, tetapi yang perlu dipahami bahwa operasi tangkap tangan tidak dapat dijalankan tanpa adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat terlebih dahulu untuk kemudian dapat dilakukan pengumpulan keterangan. Dari keterangan tersebut, jika ditemukan indikasi transaksi mencurigakan, maka akan ditindaklanjuti dengan gelar perkara dan dikeluarkan sprinlidik (surat perintah penyelidikan). Dalam sprinlidik, KPK bisa melakukan penyadapan dan pengintaian bila memang diperlukan. Jika dalam penyadapan dan kegiatan lain ditemukan ada indikasi penyerahan uang, maka dibentuk satuan tugas (satgas) untuk kemudian diproses hingga terjadilah operasi

tangkap tangan.³⁷ Dengan demikian OTT hanya dapat dilakukan selama “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana amar putusan MK terpenuhi.

Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pemidanaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pada umumnya menggunakan fungsi protektif. Menurut konsep ini, bahwa hukum pidana harus ditransformasi ke ranah praxis penegakkan hukum sehingga rakyat tidak miskin karena korupsi yang rentan secara ekonomi dapat memperoleh keadilan hukum (*access to justice*) dan tidak terdesak oleh pemilik modal. Korupsi sebagai kejahatan transnasional dapat menjadi kendala struktur dalam upaya mencapai visi bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang aman dan sejahtera dalam bingkai kedaulatan hukum. Untuk mencapai dataran ideal di mana visi dan misi Indonesia tersebut tercapai, harus ditegakkan pilar-pilar kewibawaan yang mendukung fungsi protektif yaitu:

1. Memberi makan rakyatnya
2. Menyediakan pelayanan kesehatan dan transportasi
3. Menegakkan keadilan bagi segenap warga negara
4. Menjaga teritorial wilayahnya.³⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara praksis aparat penegak hukum dituntut untuk memenuhi variable-variabel secara positif, dalam arti substansi hukum harus bersukma keadilan dan berspirit kerakyatan, penegakkan hukum dituntut untuk dapat memenuhi hak-hak konstitusional rakyat, mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal dan meratifikasi konvensi-konvensi internasional, kondisi sosial politik harus kondusif bagi pemenuhan hak-hak strategis rakyat dan perlindungan kedaulatan negara. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang diajukan ke pengadilan, menuntut penanganan yang profesional dan harus dapat mengikis skeptisisme

³⁷ Boy, “KPK Beberkan Cara Lakukan OTT,” diakses 8 Januari 2021, <https://www.jpnn.com/news/kpk-beberkan-cara-lakukan-ott>.

³⁸ Andreas N. Marbun, *Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: MaPPI FHUI, t.t.), 8.

masyarakat. Pengadilan yang berintegritas harus dapat memulihkan defisit kewibawaan penegakkan hukum tindak pidana korupsi dan jangan sampai menimbulkan diskriminasi hukum

Konsep, prinsip dan pelaksanaan fungsi protektif, sebagaimana bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tidak miskin harus memperhatikan masalah mengenai kerugian keuangan negara. UU PTPK 1999 tidak mengatur secara spesifik mengenai fungsi protektif. Akan tetapi, ada dua pasal di UU PTPK 1999 yang unsurnya adalah kerugian negara yaitu Pasal 2 ayat (1) UU PTPK 1999 dan Pasal 3 UU PTPK 1999. Apabila merujuk kepada penjelasan UU PTPK 1999, dapat dilihat bahwa dalam paragraf kedelapan yang menyatakan: “... bahwa Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara”. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa uang pengganti dijatuhkan untuk mengembalikan kerugian negara. Tujuan pidana tambahan uang pengganti yang ada dalam penjelasan UU PTPK 1999 sesungguhnya sudah sesuai dengan salah satu prinsip fungsi protektif pembedaan.

Pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia merujuk pada KUHP dan UU Tipikor 1999 *juncto* UU Tipikor 2001 dengan klasifikasi sebagai berikut: *Pertama*, hukuman mati. Dalam hal ini Indonesia memberikan sanksi berupa hukuman mati kepada pelaku. Sanksi berupa hukuman mati telah diuraikan pada KUHP sebagai *lex generalis* yang terdapat dalam Aturan Umum pada Bab II Pasal 10 tentang pidana. Lebih dari itu, hanya ada satu pasal yang spesifik tentang sanksi hukuman mati yaitu terdapat dalam UU Tipikor yaitu Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor 1999 *juncto* UU Tipikor 2001. *Kedua*, pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan pidana penjara dan pidana ini denda diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UU PTPK 1999 *juncto* UU PTPK 2001. Selain itu juga ditaur dalam Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Menurut Rantukuhu, bahwa kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan pencegahannya membutuhkan langkah

khusus, jika pihak yang berwenang hanya mengandalkan KUHP saja maka penerapan hukum bagi Tipikor dinilai tidak akan efektif. Oleh karenanya diperlukan aturan acara yang dapat mendukung sistem hukum yang telah ada menjadi lebih efektif, melalui UU PTPK 2001 yang di dalamnya terdapat beberapa ketentuan acara pidana terhadap Tipikor.³⁹

Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Indonesia tidak memiliki pedoman pemidanaan, apalagi yang spesifik mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, pengaturan mengenai pidana tambahan uang pengganti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (baca Perma Uang Pengganti 2014). Dalam Perma Uang Pengganti ini, diatur mengenai teknis penjatuhan pidana tambahan uang pengganti bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Perma Uang Pengganti 2014 mengatur bahwa pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II UU PTPK 2001.⁴⁰ Kemudian diatur juga dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yaitu:

1. jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan.⁴¹
2. penentuan besarnya uang pengganti untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara

³⁹ E. Rantukahu, "Korupsi dalam Konsep Hukum Formal dan Hukum Material," *Jurnal Lex Crimen* 1, no. 2 (Juni 2012): 73.

⁴⁰ Lihat Pasal 3 Perma Uang Pengganti 2014

⁴¹ Lihat Pasal 1 Perma Uang Pengganti 2014

- berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng.⁴²
3. Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.⁴³
 4. Eksekusi pidana tambahan uang pengganti, apabila setelah melewati waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh terpidana.⁴⁴
 5. Apabila setelah dilakukan penyitaan terpidana tetap tidak melunasi uang pengganti maka Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (30) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan setelah dilakukan penyitaan dan terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok.⁴⁵

Perma Uang Pengganti sejatinya sudah menjawab permasalahan mengenai berapa besar jumlah uang pengganti yang dapat diberikan kepada terdakwa perkara tindak pidana korupsi. Meski demikian menurut Nur Syarifah:

“Penghitungan jumlah pembayaran uang pengganti membutuhkan keahlian khusus, data, informasi yang lengkap dan kecermatan yang tinggi serta dukungan birokrasi diplomatik apabila harta atau hasil tindak pidana korupsi berada di luar negeri. Hal ini mengingat perkara korupsi merupakan perkara yang kompleks, di mana kompleksitas tersebut antara lain terlihat dari jumlah pelaku yang pada umumnya lebih dari seorang dan berasal dari kalangan intelektual atau berkedudukan sebagai pejabat sehingga dapat

⁴² Lihat Pasal 4 ayat (1) Perma Uang Pengganti 2014

⁴³ Lihat Pasal 4 ayat (2) Perma Uang Pengganti 2014

⁴⁴ Lihat Pasal 9 ayat (1) Perma Uang Pengganti 2014

⁴⁵ Lihat Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (4) Perma Uang Pengganti 2014

dengan mudah mengalihkan atau menyembunyikan harta hasil korupsi melalui berbagai layanan transaksi keuangan dan/atau perbankan.”⁴⁶

Apa yang dikemukakan oleh Nur Syarifah tersebut cukup beralasan, mengingat tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan/penyembunyian aset hasil korupsi oleh para koruptor, sehingga negara tetap saja dirugikan.

Penutup

Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan yuridis diberikan kepada KPK dalam rangka upaya pemberantasan korupsi melalui sebuah operasi rahasia (*silent operation*), dan terstruktur guna menangkap basah pelaku saat melakukan tindak korupsi. OTT yang dilakukan oleh KPK hanya dapat dilakukan dengan dua ketentuan: *Pertama*, selama “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. *Kedua*, tetap menjunjung hak asasi manusia (HAM) kepada terduga.

Pemidanaan terhadap Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK diatur dalam UU PTPK 1999 *juncto* UU PTPK 2001 dan KUHP. *Pertama*, hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK 1999 *juncto* UU PTPK 2001. *Kedua*, pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan pidana penjara dan pidana ini denda diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UU PTPK 1999 *juncto* UU PTPK 2001. Selain itu juga diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. *Ketiga*, Pidana Tambahan Uang Pengganti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁶ Nur Syarifah, “Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi,” diakses 27 November 2017, <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>.

Mengingat bahwa kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan pencegahannya membutuhkan langkah khusus, jika pihak yang berwenang hanya mengandalkan KUHP saja maka penerapan hukum bagi Tipikor dinilai tidak akan efektif. Oleh karenanya diperlukan aturan acara yang dapat mendukung sistem hukum yang telah ada menjadi lebih efektif, melalui UU PTPK 2001 yang di dalamnya terdapat beberapa ketentuan acara pidana terhadap Tipikor.

Daftar Rujukan

- Administrator. "Istilah OTT Kacaukan Hukum Acara." Diakses 2 Februari 2021.
<http://harianhaluan.com/news/detail/61394/istilah-ott-kacaukan-hukum-acara>.
- Asyari, Fatimah. "Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum." *Jurnal Legalitas* 2, no. 1 (Juni 2017).
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Boy. "KPK Beberkan Cara Lakukan OTT." Diakses 8 Januari 2021.
<https://www.jpnn.com/news/kpk-beberkan-cara-lakukan-ott>.
- Budiman, Aditya. "Kronologi OTT KPK yang Menjerat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi." Diakses 1 Juli 2022.
<https://nasional.tempo.co/read/1547363/kronologi-ott-kpk-yang-menjerat-wali-kota-bekasi-rahmat-effendi/full&view=ok>.
- Dewi, Trias Yuliana. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- Fauziah, Nur Laeli. "Penghapusan Pidana Bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015).
- Hiariej, Edward Omar Sharif. "Legalitas OTT KPK." *Harian Sindo*. 3 April 2020.
- . "Operasi Tangkap Tangan." Diakses 1 Februari 2021.
<https://nasional.kompas.com/read/2013/10/07/1116524/Operasi.Tangkap.Tangan>.

- Irawan, Adeng Septi. "Tindak Pidana Turut Serta sebagai Perantara Suap Perspektif Hukum Pidana Islam" 3, no. 1 (Juni 2017).
- Kamil, Irfan. "Kronologi OTT terhadap Bupati Probolinggo dan Suaminya Terkait Jual Beli Jabatan." Diakses 1 Juli 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/31/05561831/kronologi-ott-terhadap-bupati-probolinggo-dan-suaminya-terkait-jual-beli?page=all>.
- Kristian, dan Yopi Gunawan. *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Kusuma, Edward Febriyatri. "Memahami Istilah Operasi Tangkap Tangan di Kasus Patrialis Akbar." Diakses 20 Desember 2020. <https://news.detik.com/berita/d-3409476/memahami-istilah-operasi-tangkap-tangan-di-kasus-patrialis-akbar>.
- Lutfiasandh, K. *Konsep Operasi Tangkap Tangan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2019.
- Marbun, Andreas N. *Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: MaPPI FHUI, t.t.
- Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.
- Mubayyinah, Fira. "Legal Review of Indefinite Revocation of the Political Right to Hold Public Office Against Corruption Convicts." *Prophetic Law Review* 2, no. 1 (2019).
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Muwahid. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015).
- Najih, M. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Novianto, Raka Dwi. "Selama KPK Berdiri Sudah 141 OTT Digelar dan 100% Terbukti di Persidangan." Diakses 1 Oktober 2021. <https://nasional.sindonews.com/read/652859/13/selama-kpk-berdiri-sudah-141-ott-digelar-dan-100-terbukti-di-persidangan-1641808872>.
- Oktavianto, Rizky, dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka. "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK." *INTEGRITAS: jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (Desember 2019).

- Rahmadani, W, S Iskandar, dan Radhali. "Legalitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018).
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Rantukahu, E. "Korupsi dalam Konsep Hukum Formal dan Hukum Material." *Jurnal Lex Crimen* 1, no. 2 (Juni 2012).
- Saputra, Muhammad Alfin. "Implementasi Operasi Tangkap Tangan yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi." *Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi* 5, no. 4 (Oktober 2020).
- Sarigih, Yasmirah Mandasari, Prasetyo Teguh, dan Jawade Hafidz. "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (Januari 2018).
- Syarifah, Nur. "Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi." Diakses 27 November 2017. <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>.
- WIjaya, Arif. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU NO. 31 Tahun 1999 jo. UU NO. 20 Tahun 2001." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Zainuri, Achmad. *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*. Depok: Cahaya Baru Sawangan, 2007.